P U T U S A N
Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Mtw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Dody Irawan Bin Denar,** tempat/tanggal lahir Tumbang Lahung/20 September 1968, laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, beralamat di Desa Muara Bumban RT.03 Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **Kurnianor Bin Denar,** tempat/tanggal lahir Tumbang Lahung/28 Juni 1964, laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Desa Muara Bumban RT.03, Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
3. **Lisna Binti Juhar,** tempat/tanggal lahir Muara Bumban/05 agustus 1957, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamt di Desa Muara Bumban RT.02 Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;
4. **Ruklianto Bin Juhar,** tempat/tanggal lahir Muara Bumban/11 Desember 1959, Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, beralamat di Desa Muara Bumban RT.02 Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah, selanjunya disebut sebagai **Penggugat IV**;

Bahwa dalam perkara ini Para Penggugat seperti tersebut di atas memberikan kuasa kepada Herman Subagio, S.H., Advokad/Pengacara yang beralamat pada Kantor Herman Subagio, S.H. dan Rekan yang beralamat di Desa Malawaken RT.01, Desa Malawaken, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Desember 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Teweh pada tanggal 17 Desember 2020 dibawah nomor : W16-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

U5/52/HK/01/12/2020, yang selanjunya disebut sebagai **Para Penggugat;**

Lawan:

1. **Kurdi Alias Ikur Bin Takusi,** laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Desa Muara Sumpoi RT.01, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **Nuryadi Alias Wewe Bin Diyung,** laki-laki, Agaam Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Desa Muara Sumpoi RT.01, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **Julpikin Alias Pikin Bin Jakri,** laki-laki, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Desa Muara Sumpoi RT.03, Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;
4. **Karyadi Alias Adi Angas Sahminan,** laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Desa Muara Sumpoi RT.01, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;
5. **Pujo Sarwono,** laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara, beralamat di Komplek Perumahan Pemkab Murung Raya Jalan Abdi Praja RT.03 Kelurahan Beriwit Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;
6. **Toni Patrijani Bin Patriansi,** laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara, beralamat di Jalan Merpati Putih Kelurahan Beriwit Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI**;
7. **Muliadi,** laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Swasta beralamat di Desa Muara Sumpoi RT.01 Kecamatan Murung

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VII**;

Deriansyah Alias Duri Bin Sahri, laki-laki, tempat/tanggal lahir Muara Bumban/01 Mei 1972, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Desa Muara Bumban Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**

Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Dalam Negeri cq. Gubernur kalimantan Tengah cq. Bupati Murung Raya cq. Camat Murung cq. Kepala Desa Muara Sampoi yang beralamat di Desa Muara Sampoi RT.001, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Desember 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Teweh pada tanggal 17 Desember 2020 dalam Register Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Mtw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa semasa Hidupnya KIHUNG (Kakek) Para Penggugat menikah dengan Nyai BALO dari Pernikahan Tersebut mempunyai anak atau keturunan 2 (dua) orang yang bernama:
   - DENAR BIN KIHUNG
   - JUHAR BIN KIHUNG

   Yang selanjutnya anak atau keturunan dari Kakek Para Penggugat tersebut membentuk rumah tangga dan mempunyai keturunan diuraikan dibawah ini yaitu:
   - DENAR BIN KIHUNG menikah dengan SALBIAH dan memiliki keturunan atau anak 2 (dua) orang yang bernama:
     A. DODY IRAWAN BIN DENAR (Penggugat I)
     B. KURNIANOR BIN DENAR (Penggugat II)

   Kemudian anak KIHUNG yang lainnya bernama:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- JUHAR BIN KIHUNG menikah dengan TAINAH dan mempunyai keturunan 2 (dua) orang anak yang bernama :
  A. LISNA BINTI JUHAR (Penggugat III)
  B. RUKLIANTO BIN JUHAR (Penggugat IV)

2. Bahwa Para Penggugat selaku ahli waris dari DENAR BIN KIHUNG dan JUHAR BIN KIHUNG memiliki sebidang tanah yang terletak didaerah Batu Tauh dekat sungai Kabungan arah Kiri Desa Bumban, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah dengan ukuran dan batas-batas tanah sebagai Berikut :

   Ukuran Tanah

   - Panjang = 800 Meter
   - Lebar = 450 Meter
   - Luas = 360.000 M2

   Batas Batas Tanah

   - Utara = SISWANTO/DIANSYAH
   - Selatan = DUGEM
   - Timur = ABDUL HADI (DAWIT)
   - Barat = HARUM/NARIAH

   Berdasarkan surat keterangan asal usul tanah yang dibuat pada tanggal 9 Januari 1997 atas nama DENAR BIN KIHUNG (Orangtua Penggugat I dan II) dan JUHAR BIN KIHUNG (orangtua Penggugat III dan IV) yang ditanda tangan oleh Kepala Desa Muara Bumban H.NANANG yang mana Tanah Tersebut dikelola secara Bersama sama oleh Para ahli warisnya In Cassu Para Penggugat;
3. Bahwa dari seluruh luasan tanah Milik Para Pengugat sebagaimana Pada point 2 (dua) sebagiannya telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara pada Tahun 1997 untuk Fasilitas umum dibangun jalan Dari Puruk Cahu menuju Desa Muara Bumban, Adapun ukuran tanah yang telah diserahkan tersebut yaitu : Panjang = 450 M dan Lebar = 8 Meter Luas = 3.600 M²;
4. Bahwa DENAR BIN KIHUNG berdasarkan surat keterangan Meninggal dunia yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tumbang Masao, Kecamatan sumber Barito, Kabupaten Murung Raya tanggal 03 Agustus 2020 Nomor:145/1/2020 yang menerangkan bahwa DENAR BIN KIHUNG telah meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 2009;
5. Bahwa JUHAR BIN KIHUNG berdasarkan surat keterangan Meninggal dunia yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Muara Bumban, Kecamatan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Murung, Kabupaten Murung Raya tanggal 18 Oktober 2020 Nomor 474/396/2020 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Muara Bumban (BAHMUDINSYAH) yang menerangkan bahwa JUHAR BIN KIHUNG telah meninggal dunia pada 10 Januari 2016;

6. Bahwa benar DODY IRAWAN berdasarkan surat keterangan Nomor: 460/395/DS-MB/2020 tanggal 18 Oktober 2020 yang ditanda tangan oleh kepala Desa Muara Bumban (BAHMUDINSYAH) yang menerangkan bahwa DODY IRAWAN adalah anak kandung dari DENAR BIN KIHUNG;
7. Bahwa benar KURNIANOR berdasarkan surat keterangan Nomor 460/395/DS-MB/2020 tanggal 19 November 2020 yang ditanda tangan oleh Kepala Desa Tumbang Masao (RAHMADI,A,md) yang menerangkan bahwa KURNIANOR adalah anak kandung dari DENAR BIN KIHUNG;
8. Bahwa benar LISNA BIN JUHAR dan RUKLIANTO berdasarkan surat keterangan Nomor 460/394/DS-MB/2020 yang ditanda tangan oleh Kepala Desa Muara Bumban (BAHMUDINSYAH) yang menerangkan LISNA DAN RUKLIANTO anak kandung dari JUHAR BIN KIHUNG;
9. Bahwa tanah aquo dalam Penguasaan Tergugat I awalnya hanya meminjam kepada orangtua Penggugat ketika orangtua Para Penggugat masih hidup yang digunakan untuk berladang namun kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan orangtua Para Penggugat tanah yang dipinjam tersebut oleh Tergugat I dihibahkan Kepada orangtua Tergugat II yang bernama DIYUNG selanjutnya surat Hibah inilah yang dijadikan alas Hak oleh Tergugat II untuk menguasai tanah milik orangtua Para Penggugat;
10. Bahwa selain Tergugat I dan Tergugat II ada Pula pihak lainnya yang menduduki tanah milik orangtua Para Penggugat yang diwariskan kepada Para Penggugat tersebut yaitu Tergugat III dan Tergugat IV yang melakukan Penggarapan diatas tanah objek sengketa dijadikan Ladang kemudian dikuasai Tergugat III dan Tergugat IV tanpa seijin dengan orangtua Para Penggugat atau ahli warisnya;
11. Bahwa terhadap tanah aquo yang dikuasai oleh Tergugat II dan Tergugat III telah terjadi Peralihan baik dikuasai sendiri maupun berdasarkan jual beli masing-masing Yaitu :
    11.1. Telah dikuasai sendiri oleh Tergugat IV dengan ukuran Panjang=100 M dan lebar = 200m, Luas = 20.000 M²
    11.2. Telah dijual kepada Tergugat V dengan ukuran Panjang=200m dan lebar = 200m, luas = 40.000 m²

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

11.3. Telah dijual kepada Tergugat VI dan VII dengan ukuran panjang =200m, lebar = 200m luas =40.000 m²

12. Bahwa Tergugat V juga melakukan Penggarapan diatas tanah objek sengketa yang asalnya diperoleh dengan membeli dari Tergugat II dan ditanami tanaman berikut berdiri sebuah bangunan rumah milik Tergugat V, yang kondisinya belum selesai oleh karena nya cukuplah beralasan jika pembangunan rumah tersebut untuk sementara dihentikan dulu sampai ada putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum Tetap;
13. Bahwa Tergugat VI dan Tergugat VII secara bersama-sama telah melakukan perbuatan yang dengan sengaja menghilangkan patok tanda batas tanah yang dibuat oleh Para Penggugat dengan cara menggusur membuat jalan menggunakan alat berat (DOZER) kemudian melakukan tebas tebang terhadap tanaman dan tumbuhan milik Para Penggugat yang mana tanaman tersebut ditanam diatas tanah milik Para Pengugat sendiri dengan alasan bahwa tanah tersebut sudah dibeli dari Tergugat III;
14. Bahwa tanah milik Para Penggugat yang diperoleh berdasarkan warisan dari orangtua Para Penggugat yang bernama DENAR BIN KIHUNG dan JUHAR BIN KIHUNG telah dirawat dengan baik dan tidak pernah dipindah tangankan kepada pihak lain, digadai, disewakan atau dijadikan jaminan utang termasuk Kepada Para Tergugat;
15. Bahwa akibat Penguasaan tanah milik Para Penggugat yang dilakukan Oleh Para Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII adalah dikualifikasikan sebagai Perbuatan melawan Hukum yang mengakibatkan kerugian Materil bagi Para Penggugat sebagaimana diatur pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi ‘ ***tiap perbuatan yang melanggar Hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu untuk mengganti kerugian tersebut***”;
16. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat diatas tanah aquo yang menimbulkan kerugian yan dialami Para Penggugat baik secara Materil maupun In Materiil dengan perincian sebagai berikut :

16.1. <u>Kerugian Materiil</u>

a. Tanah Para Penggugat yang sekarang dikuasai oleh Tergugat IV, V, VI dan VII masing masing ukurannya:
   1. Tergugat IV dengan ukuran Panjang=100 M dan lebar = 200m, Luas = 20.000M2

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Tergugat V dengan ukuran Panjang=200 m dan lebar = 200 m, luas = 40.000 m²
3. Tergugat VI dan VII dengan ukuran panjang =200 m, lebar = 200 m luas =40.000 m²

Yang secara keseluruhan luas tanah = 100.000 m² x Rp.10.000/Meter = Rp.1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah)

b. Kerusakan tanaman dan tumbuhan yang dilakukan oleh Para Tergugat IV, V, VI dan VII yang dirinci sebagai berikut :
   1. Pohon karet sebanyak 100 Pohon x Rp.500.000=Rp.50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)
   2. Pohon durian sebanyak 10 pohon x Rp.1.500.000 = Rp.15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah)
   3. Pohon rambutan sebanyak 6 Pohon x Rp.500.000= Rp.3.000.000 (Tiga Juta Rupiah)

c. Akibat kerusakan 100 Pohon karet yang sudah Produktif panen tidak bisa dimanfaatkan lagi yang mengakibatkan Para Penggugat kehilangan penghasilan yang dihitung sebagai Berikut:
   1. 100 batang karet bisa menghasilkan 12 KG karet x Rp.7000 = Rp.84.000 jika dalam waktu 1 (satu) tahun penghasilan ditafsir sebesar Rp.8.400.000 x 10 (Sepuluh) Tahun jumlah Total = Rp.84.000.000

total kerugian Materiil a+b+c= Rp.1.000.000.000 + 68.000.000+84.000.000= Rp1.152.000.000 (satu Milyar seratus lima puluh dua juta rupiah)

16.2. <u>Kerugian In Materiil</u>

Bahwa akibat Penguasaan tanah milik Para Penggugat yang dilakukan oleh Para Tergugat menimbulkan biaya Pengurusan pada saat mediasi dikantor Kecamatan Murung, yang dapat ditafsir sebesar Rp.1.000.000 (satu Juta Rupiah);

17. Bahwa Para Penggugat sangat Mengkhawatirkan objek sengketa dialihkan lagi kepada Pihak Ketiga dengan cara disewa dan lain-lain Maka Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Muara Teweh agar meletakan sita jaminan (Conservatoir Beslaq) terhadap onjek sengketa yang dikuasai oleh:

17.1. Tergugat IV dengan ukuran Panjang=100 M dan lebar = 200 m, Luas = 20.000 M²

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

17.2. Tergugat V dengan ukuran Panjang=200m dan lebar = 200m, luas = 40.000 m²

17.3. Tergugat VI dengan ukuran panjang =200m, lebar = 200m luas =40.000 m²

Yang terletak didaerah Batu Tauh dekat sungai Kabungan arah Kiri Desa Bumban, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah atau masih dalam ukuran dan batas batas tanah Vide Posita Gugatan Pada point 2 (dua)

18. Bahwa dalam Gugatan ini ditariknya DERIANSYAH sebagai Turut Tergugat I kaitannya dengan Perkara aquo karena telah membuat surat pernyataan tanggal 11 November 2020 yang menyatakan bahwa Turut Tergugat I tidak pernah membuat surat keterangan keputusan dan kepemlikan pertanahan Nomor : 11/1014/MB/XII/2009 tanggal 10 Desember 2009 atas nama DODY IRAWAN ketika menjabat sebagai kepala Desa Muara Bumban periode 2002-2010 yang seakan melepas tanggung jawabnya selaku Kepala Desa Muara Bumban pada Periode tersebut, padahal sebelum memangku jabatan selaku kepala Desa yang bersangkutan telah disumpah yang artinya sumpah tersebut melekat terhadap perbuatan administrasi pemerintah Desa bukan berarti setelah tidak menjabat dengan seenaknya membantah atau tidak mengakui perbuatan administrasi karena secara Hukum surat keterangan yang dikeluarkan oleh Pejabat berwenang merupakan surat Otentik yang diakui keabsahannya sepanjang belum ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum tetap yang menyatakan surat keterangan Tersebut batal demi Hukum;

19. Bahwa dalam Perkara aquo telah ditarik Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Dalam Negeri, Cq Gubernur Kalimantan Tengah, Cq Bupati Murung Raya, Cq Camat Murung, Cq Kepala Desa Muara sampoi sebagai Turut Tergugat II karena telah menanda tangan surat Pernyataan tanah atas nama Tergugat yang mana letak tanahnya yang ditanda tangan oleh Kepala Desa Muara Sampoi bukanlah wilayah administrasi Desa Sampoi melainkan wilayah administrasi Muara Bumban sehingga menurut Hukum Kepala Desa Muara sampoi telah melebihi kewenangannya apalagi sampai menanda tangan alas hak atas tanah yang letaknya bukan berada diwilayah Desa Muara sampoi, oleh karena nya secara Yuridis surat Pernyataan tanah Para Tergugat cacat Hukum dan harus dibatalkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

20. Bahwa mengingat Para Tergugat ada kalanya melakukan kegiatan diatas tanah Terperkara, maka untuk itu selama Proses perkara ini mohon kiranya dijatuhkan putusan sela, agar selama proses perkara ini para Tergugat atau Pihak Ketiga tidak melakukan kegiatan diatas tanah terperkara sampai ada Putusan Pengadilan yang berbekuatan Hukum tetap;
21. Bahwa untuk menjamin adanya itikad baik dari Para Tergugat mentaati Putusan Pengadilan maka perlu diberikan sanksi keterlambatan pembayaran pelaksanaan putusan Pengadilan bagi Para Tergugat sebesar Rp.1.000.000 perhari setiap keterlambatan secara tanggung Renteng;
22. Bahwa berdasarkan Pasal 180 HIR hakim diberikan kewenangan untuk menjatuhkan putusan memerintahkan pelaksanaan putusan terlebih dahulu meskipun belum memperoleh kekuatan hukum tetap karena Gugatan ini berdasarkan bukti bukti yang dapat dipertanggung Jawabkan kebenarannya sehingga cukup beralasan apabila Putusan ini dapat dilaksakan serta merta walaupun masih ada upaya Hukum perlawanan, Banding, Kasasi dan upaya hukum lainnya (Uitvoerbar Bij Voorrat);
23. Bahwa dengan timbulnya Gugatan ini menyebabkan adanya biaya biaya perkara dan sebagaimana ketentuan yang berlaku dalam pasal 183 HIR Jo pasal 1992 Rbg, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Muara Teweh agar menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam Perkara ini;

Bahwa berdasarkan semua uraian pada Posita Gugatan diatas, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh melalui Majelis Hakimnya berkenan memutuskan sebagai Berikut :

Provisi

Memerintahkan Para Tergugat atau Pihak Ketiga lainnya agar tidak melakukan aktifitas dalam bentuk apapun diatas tanah Terperkara selama Proses Perkara ini masih berjalan di Pengadilan Negeri Muara Teweh sampai perkara ini mempunyai putusan yang berkekuatan Hukum Tetap

Primair

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan tanah yang terletak didaerah Batu Tauh dekat sungai Kabungan arah Kiri Desa Bumban, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah dengan ukuran dan batas – batas tanah sebagai Berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ukuran Tanah

- Panjang = 800 Meter
- Lebar = 450 Meter
- Luas = 360.000 M² yang dikurangi untuk kepentingan jalan umum Puruk Cahu menuju Desa Muara Bumban dengan ukuran Panjang = 450 Meter dan Lebar = 8 meter, Luas = 3.600 m²

Batas Batas Tanah

- Utara = SISWANTO/DIANSYAH
- Selatan = DUGEM
- Timur = ABDUL HADI (DAWIT)
- Barat = HARUM/NARIAH

Adalah sah milik Para Penggugat selaku ahli waris dari DENAR BIN KIHUNG dan JUHAR BIN KIHUNG selaku pemilik tanah berdasarka surat keterangan asal usul tanah tanggal 09 Januari 1997.

3. Menyatakan surat pernyataan yang dibuat oleh Turut Tergugat I tanggal 11 November 2020 yang menyatakan bahwa Turut Tergugat I tidak pernah membuat surat keterangan keputusan dan kepemilikan ketanahan Nomor : 11/1014/MB/XII/2009 A.n DODY IRAWAN tidak berkekuatan Hukum;
4. Menyatakan surat yang dibuat oleh Tergugat II sebagai alas hak milik Para Tergugat adalah cacat Hukum dan Batal demi Hukum;
5. Menyatakan Perbuatan Para Tergugat yang mengklaim Tanah milik Para Penggugat adalah perbuatan melawan Hukum;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian baik Materiil maupun In Materiil yang dialami Para Penggugat akibat Perbuatan dari Para Tergugat secara Tanggung Renteng dengan Total seluruhnya Rp.1.153.000.000 (satu Milyar Seratus lima Puluh Tiga Juta Rupiah);
7. Memerintahkan supaya Tergugat IV, V, VI dan VII atau siapa saja yang memperoleh hak darinya untuk menyerahkan kembali tanah aquo kepada Para Penggugat tanpa syarat apapun dengan perincian ukuran tanah yang dikuasai yaitu :
   a. Tergugat IV dengan ukuran Panjang=100 M dan lebar = 200 m, Luas = 20.000 M²
   b. Tergugat V dengan ukuran Panjang=200m dan lebar = 200 m, luas = 40.000 m²

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

c. Tergugat VI dan VII dengan ukuran panjang =200m, lebar = 200 m luas =40.000 m²

8. Menyatakan sah dan berharga sita Jaminana (CB) yang diletakan terhadap objek sengketa yang terletak didaerah Batu Tauh dekat sungai Kabungan arah Kiri Desa Bumban, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah yang dikuasai dengan ukuran tanah yaitu :
   a. Tergugat IV dengan ukuran Panjang=100 M dan lebar = 200 m, Luas = 20.000 m²
   b. Tergugat V dengan ukuran Panjang=200m dan lebar = 200 m, luas = 40.000 m²
   c. Tergugat VI dengan ukuran panjang =200m, lebar = 200 m luas =40.000 m²

   Dengan batas-batas tanah masih termasuk dalam sebagaimana surat keterangan asal-usul tanah tanggal 9 Januari 1997 atas nama DENAR BIN KIHUNG dan JUHAR BIN KIHUNG;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp.1.000.000 secara Tanggung Renteng Perhari keterlambatan melaksanakan putusan ini setelah mempunyai kekuatan Hukum Tetap;
10. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan banding, Kasasi, dan Upaya Hukum Lainnya (Uit Voerbar Bij Voorrad);
11. Menghukum Para Tergugat Untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini;

Subsidair

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat hadir kuasanya, serta Para Tergugat hadir dan Para Turut Tergugat hadir lengkap, maka dengan demikian sidang dilanjutkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Edi Rahmad, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Muara Teweh, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 Januari 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut para Tergugat dan Para Turut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Tergugat I pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar kalau silsilah keturunan DENAR Bin KIHUNG, hanya DEDI IRAWAN dan KURNIANOR, (Penggugat I dan II). Karena Tergugat I KURDI Als. IKUR Bin TAKUSI pun dalam hal ini juga Anak Darah Daging dari (alm) DENAR Bin KIHUNG, hanya saja waktu Tergugat I masih dalam kandungan, lahir dan dibesarkan oleh "TAKUSI" selaku ayah tiri dan "NORPAH" selaku ibu kandung dari Tergugat I.
2. Bahwa tidak benar kalau lahan obyek sengketa dalam perkara ini milik orang tua Pengugat I dan II yakni DENAR Bin KIHUNG, karena sejak Tergugat I lahir hingga dewasa dibesarkan oleh ayah tiri Tergugat I diatas obyek sengketa sekarang ini, jadi Tergugat I mengetahui betul mana kebenaran otentik yang dimaksud Para Penggugat I dan II, diatas lahan aquo dalam perkara ini.
3. Bahwa tidak benar kalau Penggugat I dan II menyatakan objek sengketa tersebut yang dalam perkara ini adalah miliknya yang didapat dari warisan orang tuanya yang bernama DENAR Bin KIHUNG.
4. Bahwa sejak tahun 1959-1960, TAKUSI dengan istrinya NORPAH beserta Tergugat I saat itu sehari-hari bekerja berladang, berkebun diatas tanah aquo perkara ini tidak pernah ada baik sekalipun melihat wajah (alm) DENAR berladang, berkebun diatas tanah lahan aquo dalam perkara ini.
5. Bahwa benar dalam silsilah (alm) DENAR bersaudara kandung dengan (Alm) JUHAR, dimana JUHAR menurunkan waris yakni Penggugat III dan IV dalam hal ini.
6. Bahwa tidak benar kepemilikan surat atas tanah aquo oleh Para Penggugat karena semua surat-surat kepemilikan atas tanah aquo oleh Para Penggugat tersebut adalah palsu tidak sesuai dengan kenyataaan yang sebenarnya.
7. Bahwa Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, tanggal 31 Maret 2008 Nomor : 06/PDT/G/2007/PN.Mtw, bukan Surat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Putusan Pengadilan yang menyatakan tentang siapa pemilik yang menurut hukumnya.

8. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2009, Penggugat I dan II merekayasa/ memalsukan Surat Keterangan Keputusan dan kepemilikan pertanahan dengan Nomor : 11/1014/Mb/XII/2009, yang dibuat oleh Kepala Desa Muara Bumban saat itu (sekarang Turut Tergugat I). Hal mana oleh Turut Tergugat I dalam perkara ini sangat mengganggu pemikiran/tidak nyaman lagi bermasyarakat karena Surat Keterangan yang dipalsukan atas nama Kepala Desa Muara Bumban saat itu (sekarang pihak Turut Tergugat I dalam perkara ini), oleh Turut Tergugat I dilaporkan ke Polres Murung Raya di Puruk Cahu. (Vide bukti terlampir).
9. Bahwa kebohongan Penggugat I dan II terlihat lagi pada pernyataannya di dalam Surat Keterangan Asal Usul Tanah tanggal 9 Januari 1997 tentang batas-batas tanah tercantum di sebelah Utara berbatas dengan SISWANTO/DIANSYAH, sementara oknum persambitan yang bernama SISWANTO tersebut pada tahun 1997 masih belum ada di Desa Bumban maupun SUMPOI pada saat itu apalagi yang namanya pihak berbatasan sungguh naif sekali.
10. Bahwa oknum SISWANTO persambitan sebelah Utara dalam surat tanah Penggugat I dan II pada saat tahun 1997 belum ada di wilayah tanah aquo tersebut dalam perkara ini hingga tanda tangan persambitan Utara An. SISWANTO tersebut pada Surat Keterangan Asal Usul Tanah milik Penggugat I dan II tahun 1997 tersebut sangat-sangat direkayasa sebagaimana tanda tangan An. SISWANO pada surat tanah Penggugat I dan II tahun 1997 tersebut sangat di “PALSUKAN” hingga patutlah dinyatakan secara hukum bahwa surat asal usul tanah Penggugat I dan II tanggal 9 Januari 1997 tidak syah hukumnya, cacat hukumnya.
11. Bahwa sehubungan dengan luasan tanah aquo dalam perkara ini oleh Penggugat I dan II tidak sesuai dengan fakta dilapangan, dan bila masih dipaksakan maka jelas dan benar-benar menyalahi hukum acara perdata, karena masih banyak lagi subyek-subyek hukum yang harus turut digugat oleh Penggugat I dan II, diatas tanah aquo dalam perkara ini.
12. Bahwa berdasarkan uraian-uraian Tergugat I tersebut diatas, kiranya Majelis Hakim dalam perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :
    - Menyatakan Gugatan Para Penggugat cacat hukum, untuk itu mohon agar Gugatan para Penggugat tersebut di"TOLAK".

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Menyatakan bukti-bukti surat Para Penggugat dalam perkara ini penuh rekayasa tidak sesuai dengan sebenarnya maka untuk itu harus dinyatakan CACAT HUKUM hingga menolaknya.

Atau apabila Majelis berpendapat lain maka mohon pertimbangan/putusan hukum seadil-adilnya;

Jawaban Tergugat II pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar kalau lahan aquo dalam perkara ini milik orang tua Pengugat I dan II yakni DENAR Bin KIHUNG, karena pengetahuan Tergugat II dan beberapa orang saksi yang mengetahui tentang awal pertama orang membuka hutan hingga lokasi perladangan lahan aquo sekarang ini yakni (Alm) TAKUSI ayah tiri Tergugat I dan ayah kandung Tergugat II yakni DIYUNG.
- Bahwa tidak benar kalau tanah aquo dalam perkara ini milik Para Penggugat, yang didapat dari warisan orangtuanya “DENAR Bin KIHUNG” dan “JUHAR Bin KIHUNG”.
- Bahwa bohong besar dalil gugatan Para Penggugat pada point 14 yang menyatakan kalau lahan aquo dalam perkara ini didapat dan dirawat baik-baik bersama para ahli waris orang tuanya masing-masing.
- Bahwa Gugatan Para Penggugat tidak jelas, kabur, cacat hukum, karena terungkap fakta bahwa Penggugat III dan IV dalam perkara ini tidak pernah merasa ada/turut bersama-sama dengan Penggugat I dan II menggugat Para Tergugat dan Turut Tergugat dalam perkara ini.
- Bahwa hasil pertemuan Para Tergugat dengan Penggugat III dan IV di rumahnya Desa Muara Bumban menyatakan kalau mereka tidak pernah merasa ada diwariskan lahan/tanah dari orang tuanya yang bernama “JUHAR Bin KIHUNG”, apalagi sampai pernah mengurus/berladang baik-baik diatas lahan/tanah aquo dalam perkara ini.
- Bahwa Penggugat III dan IV dalam perkara ini tidak pernah merasa mengelola/merawat tanah aquo tersebut apalagi secara bersama-sama dengan Penggugat I dan II (selaku pewaris dari DENAR dan JUHAR Bin KIHUNG).
- Bahwa tidak benar kalau orang tua Tergugat II DIYUNG mendapat hibah dari Tergugat I yang menjadi dasar penguasaannya diatas tanah aquo perkara ini, sebagaimana dalil Gugatan Para Penggugat pada point 9 tersebut.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa keberadaan Penggugat I dan II yang sangat berambisi besar untuk menguasai lahan aquo perkara ini tanpa bersendikan hukum yang benar dan syah tercermin dalam beberapa bukti langkah.

Gambaran yang penuh rekayasa yang secara yuridis cacat hukumnya, oleh Penggugat I dan II :

a. Penggugat III dan IV tidak pernah merasa ikut bersama-sama dengan Penggugat I dan II mengelola, mengurus, berkebun/berladang diatas tanah aquo dalam perkara ini.
b. Penggugat III dan IV tidak pernah merasa memiliki lahan aquo apalagi turut menggugat Para Tergugat didalam Surat Gugatan selaku subyek hukum Penggugat. (video surat bukti terlampir)
c. Surat Keterangan Asal Usul tanah oleh apra Penggugat tanggal 3 Januari 1997 menyatakan batas utaranya berbatas dengan : SISWANTO/DIANSYAH, sedangkan yang namanya SISWANTO tersebut pada tahun 1997 masih belum ada dibatas utara surat keterangan asal usul tanah milik Penggugat I dan II.
d. Pada tahun 2003, sampai sekarang benar Sdr. SISWANTO tinggal dibatas utara tanah aquo dalam perkara ini, kalaupun dalam surat keterangan asal usul tanah milik Para Penggugat ada tanda tangan dari nama SISWANTO batas utaranya itu semua tidak benar bohong semata.
e. PENETAPAN, Majelis Hakim Pegadilan Negeri Muara Teweh, No : 06/PDT/G/2007/PN.Mtw, tanggal 31 Maret 2006 tidak ada mengatur tentang siapa yang berhak sebagai pemilik tanah aquo secara hukum tetap, akan tetapi mengapa timbul SURAT KETERANGAN KEPUTUSAN DAN KEPEMILIKAN PERTANAHAN, Nomor : 11/1014/Mb/XII/2009, tanggal 10 Desember 2009. Oleh rekayasa pemalsuan Penggugat I dan II hingga isi putusan Surat Keterangan Kepemilikan Pertanahan tersebut menyatakan pihak Penggugat I dan II selaku pemilik yang syah dan sesuai dengan isi putusan dalam PENETAPAN oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh tersebut.
f. Sudah cukup banyak bukti akan kecurangan, keserakahan, ambisi untuk menguasai tanah aquo perkara ini oleh Penggugat I “DODY IRAWAN” tanpa alas hukum yang syah menurut hukum.

Bahwa berdasarkan dan oleh sudah cukup bukti tentang pemalsuan, rekayasa semua bukti-bukti Penggugat I dan II tanpa alas hukum yang syah dalam perkara ini maka mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ini berkenan menerima sanggahan jawaban Tergugat II, seraya memutus dengan menyatakan sebagai berikut :

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan surat-surat bukti Para Penggugat semua tidak jelas, kabur, cacat hukum.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon pertimbangan hukum seadil-adilnya;

Jawaban Tergugat III pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa hasil pertemuan Para Tergugat dengan Penggugat III dan IV di rumahnya di Desa Muara Bumban, menyatakan kalau mereka merasa tidak pernah memiliki, merawat/mengurus lahan aquo dimaksud dalam perkara ini.
2. Bahwa hasil pertemuan Para Tergugat dengan Penggugat III dan IV dirumahnya di Desa Muara Bumban menyatakan tidak tau menahu akan keberadaan lahan obyek sengketa tersebut, bahwa mereka (Penggugat III dan IV) pun sama sekali tidak pernah merasa kalau ikut serta dalam perkara sebagai subyek hukum Penggugat dalam perkara ini.
3. Bahwa Penggugat III dan IV dalam perkara ini tidak pernah merasa mengelola/merawat/mengurus menguasai terus menerus sampai saat ini tentang lahan aquo dalam perkara ini bersama Penggugat I dan II selaku pewaris dari orang tuanya (DENAR Bin KIHUNG).
4. Bahwa Penggugat III dan IV menyatakan kalau mereka tidak pernah merasa ada diwariskan lahan/tanah sekarang menjadi tanah aquo dalam perkara ini dari (alm) orang tuanya yang bernama “JUHAR Bin KIHUNG”.
5. Bahwa dari keterangan Penggugat III dan IV ditemukan fakta hukum bahwa tidak benar alias bohong besar kalau tanah/lahan aquo dalam perkara ini milik Para Penggugat yang didapat dari warisan orang tua masing-masing yaitu “DENAR Bin KIHUNG dan JUHAR Bin KIHUNG”. (vide keterangan Penggugat III dan IV) terlampir.
6. Bahwa Tergugat III dalam hal ini menguasai/memiliki lahan aquo dalam perkara ini semata didapat dari hasil pembelian dari Tergugat II, bukan sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat dalam dalil gugatannya point 10 yang menyatakan Tergugat III tanpa alas hukum memiliki, menguasai lahan aquo dalam perkara ini.
7. Bahwa adapun keberadaan Tergugat III memiliki/menguasai lahan aquo yang dibeli dari Tergugat II tersebut, karena Tergugat III tau betul bahwa awal mula dari dulu yang membuka perladangan diatas lahan aquo

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perkara ini adalah ayah tiri Tergugat I (alm) TAKUSI dan (alm) ayah Tergugat II yang bernama “DIYUNG”, yang secara terus menerus menguasai, memelihara, mengurus, lahan aquo yang dalam perkara ini.

8. Bahwa Gugatan Para Penggugat tidak jelas, kabur dan sangat dipaksakan diatas ambisi keserakahan semata, untuk itu mohon agar Majelis Hakim menyatakan yuridisnya gugatan tersebut cacat hukum.
9. Bahwa keberadaan Penggugat I dan II yang sangat berambisi besar untuk menguasai lahan aquo perkara ini tanpa bersendikan hukum yang benar dan syah tercermin dalam beberapa bukti langkah.

Gambaran yang penuh rekayasa yang secara yuridis cacat hukumnya, oleh Penggugat I dan II :

a. Penggugat III dan IV tidak pernah merasa ikut bersama-sama dengan Penggugat I dan II mengelola, mengurus, berkebun/berladang diatas tanah aquo dalam perkara ini.
b. Penggugat III dan IV tidak pernah merasa memiliki lahan aquo apalagi turut menggugat Para Tergugat didalam Surat Gugatan selaku subyek hukum Penggugat. (vide surat bukti terlampir)
c. Surat Keterangan Asal Usul tanah oleh Para Penggugat tanggal 3 Januari 1997 menyatakan batas utaranya berbatas dengan : SISWANTO/DIANSYAH, sedangkan yang namanya SISWANTO tersebut pada tahun 1997 masih belum ada dibatas utara surat keterangan asal usul tanah milik Penggugat I dan II.
d. Pada tahun 2003, sampai sekarang benar Sdr. SISWANTO tinggal dibatas utara tanah aquo dalam perkara ini, kalaupun dalam surat keterangan asal usul tanah milik Para Penggugat ada tanda tangan dari nama SISWANTO batas utaranya itu semua tidak benar bohong semata/rekayasa.
e. PENETAPAN, Majelis Hakim Pegadilan Negeri Muara Teweh, No : 06/PDT/G/2007/PN.Mtw, tanggal 31 Maret 2006 tidak ada mengatur tentang siapa yang berhak sebagai pemilik tanah aquo secara hukum tetap, akan tetapi mengapa timbul SURAT KETERANGAN KEPUTUSAN DAN KEPEMILIKAN PERTANAHAN, Nomor : 11/1014/Mb/XII/2009, tanggal 10 Desember 2009. Oleh rekayasa pemalsuan Penggugat I dan II hingga isi putusan Surat Keterangan Kepemilikan Pertanahan tersebut menyatakan pihak Penggugat I dan II selaku pemilik yang syah dan sesuai dengan isi putusan dalam PENETAPAN oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh tersebut.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa berdasarkan dan oleh sudah cukup bukti tentang pemalsuan, rekayasa semua bukti-bukti Penggugat I dan II tanpa alas hukum yang syah dalam perkara ini maka mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menerima sanggahan jawaban Tergugat III, seraya memutus dengan menyatakan sebagai berikut :

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan surat-surat bukti Para Penggugat semua tidak jelas, kabur, cacat hukum.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon pertimbangan hukum seadil-adilnya;

Jawaban Tergugat IV pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat IV dalam hal ini tidak pernah membuka/menggarap lahan aquo dalam perkara ini, adapun tanah yang Tergugat IV kuasai dalam perkara ini karena dari hasil pembelian saya dari pemiliknya yaitu "NAMRIAH dan ARMIDIN".
2. Bahwa tanah aquo dalam perkara ini yang dikuasai Tergugat IV ini adalah benar-benar bukan milik Penggugat I dan II, karena seluruh masyarakat luas mengetahui tentang pemilik tanah aquo sebagian dalam perkara ini adalah milik NAMRIAH dan ARMIDIN.
3. Bahwa adapun ukuran tanah yang dibeli dan dikuasai hingga kini oleh Tergugat IV dengan ukuran Panjang : 117 M, Lebar : 117 M, Luas : 13.689 M2 dengan surat SP Nomor : 14/1014/Mb/SP/IV/2009 tanggal 3 September 2008.
4. Bahwa tanah aquo dalam perkara ini sebelum dibeli oleh Tergugat IV, dikuasai oleh NAMRIAH dan ARMIDIN, yang oleh karena itu sudah seharusnya Para Penggugat menarik pemilik awal yakni NAMRIAH dan ARMIDIN sebagai subyek hukum Tergugat lainnya agar didapat sumber yang jelas tentang asal usul pemilik yang syah atas tanah aquo dalam perkara ini.
5. Bahwa Gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas sudah seharusnya dikesampingkan karena masih ada subyek hukum yang lain yang harus digugat diatas dan dalam tanah aquo sebagaimana yang dimaksud Para Penggugat dalam perkara ini.
6. Bahwa dari hasil rekayasa semua dokumen-dokumen oleh Penggugat I dan II atas lahan aquo terungkap fakta bahwa ahli waris dari JUHAR Bin KIHUNG dalam Gugatan ini menyangkal semua keterlibatan Penggugat III dan IV sebagai subyek hukum Penggugat dalam perkara ini.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

7. Bahwa atas konfirmasi Para Tergugat terhadap RUKLIANTO Bin JUHAR dan LISNA Binti JUHAR (AHLI WARIS DARI JUHAR BIN KIHUNG) dirumahnya terungkap fakta bahwa keterlibatan Penggugat III dan IV dalam perkara ini semata rekayasa Penggugat I dan II, karena Penggugat III dan IV jelas-jelas menyatakan kalau mereka sama sekali tidak pernah ada merasa atau turut serta sebagai subyek hukum Penggugat III dan IV dalam perkara ini.
8. Bahwa terungkap fakta Para Penggugat III dan IV dalam perkara ini tidak pernah merasa berkebun maupun berladang sampai sekarang apalagi merasa memiliki lahan aquo dalam perkara ini.
9. Bahwa tidak benar alias (BOHONG BESAR) kalau Penggugat I dan II menyatakan dalam dalil gugatannya kalau Para Penggugat secara bersama-sama mengelola lahan aquo perkara ini, bagaimana mungkin itu terjadi kalau Penggugat III dan IV tidak tau dan tidak pernah mengelola pun memiliki hak apalagi diikutsertakan selaku pihak Penggugat III dan IV dalam perkara ini.
10. Bahwa atas uraian-uraian Tergugat IV tersebut diatas, mohon agar Majelis Hakim benar-benar mencermati surat-surat bukti Penggugat I dan II dalam perkara ini seraya memutus perkara antara lain :
    a. Menyatakan Gugatan Para Penggugat rancu, kabur penuh bukti rekayasa untuk itu mohon agar gugatan tersebut dinyatakan ditolak karena cacat hukum.
    b. Menyatakan dokumen, surat-surat bukti Para penggugat dalam perkara ini tidak berlandaskan fakta hukum yang akurat.
    c. Menyatakan Tergugat IV dalam perkara ini merupakan pembeli yang beretikad baik dan syah menurut hukum.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Jawaban Tergugat V pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar kalau Tergugat V menguasai sebagian lahan aquo dimaksud pada dalil gugatan Para Penggugat dalam perkara ini.
2. Bahwa sudah seharusnya Para Penggugat menarik subyek hukum yang benar menguasai, memiliki sekalipun dengan dasar pembelian.
3. Bahwa sudah seharusnya subyek hukum An. SLAMET MULYO, lah yang mutlak sebagai Tergugat V dalam perkara ini bila memang benar Para Penggugat mencermari sehari-harinya akan subyek-subyek hukum yang bekerja mengelola, memiliki sebagian lahan aquo dalam perkara ini.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Bahwa karena subyek hukum An. SLAMET MULYO yang benar-benar menguasai, memiliki sebagian lahan aquo dalam perkara ini maka naif sekali bilamana kami PUJO SARWONO yang ditarik sebagai subyek hukum Tergugat V dalam perkara ini.
5. Bahwa gugatan Penggugat kabur dan cacat hukum, karena untuk menguasai lahan aquo dalam perkara ini Penggugat I dan II telah berulang kali membuat dokumen/surat tanah diatas bidang lahan aquo dalam perkara ini, salah satunya membuat surat keterangan dari Kepala Desa Muara Bumban dengan pemalsuan tanda tangan Pejabat Desanya saat itu dengan merujuk pada SURAT PENETAPAN DARI MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH Nomor : 06/PDT.G/2007/PN.Mtw tanggal 31 Maret 2008.
6. Bahwa menurut Tergugat V penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh tanggal 31 Maret 2008 tersebut bukanlah suatu Surat Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh yang menyatakan Para Penggugat selaku ahli waris dari DENAR BIN KIHUNG dan JUHAR Bin KIHUNG selaku pemilik lahan aquo dimaksud dalam gugatan ini. (vide surat bukti terlampir).
7. Bahwa gugatan Penggugat sangat-sangat prematur terkesan sangat-sangat dipaksakan dengan keinginan/ambisius semata ingin menguasai lahan aquo dalam perkara ini.
8. Bahwa keserakahan/ambisi Penggugat I dan II untuk menguasai lahan aquo dimaksud dalam perkara ini adalah ditemukan fakta bahwa Penggugat III dan IV tidak pernah ada merasa menguasai lahan aquo baik selaku warisan dari orang tuanya JUHAR Bin KIHUNG apalagi menguasai memiliki lahan tersebut dalam perkara ini.
9. Bahwa jangankan memiliki/menguasai lahan aquo yang didapat selaku warisan dari orang tuanya JUHAR Bin KIHUNG, untuk keinginan turut dalam subyek hukum selaku Penggugat III dan IV dalam gugatan ini tidak pernah ada dilakoni/tidak pernah ada merasa ikut menggugat Para Tergugat dan Turut Tergugat dalam perkara ini.
10. Bahwa Gugatan Para Penggugat kabur tidak jelas, karena ditemukan fakta diatas lahan aquo dalam perkara ini masih banyak lagi pihak-pihak lain yang menguasai/bagian masing yang memiliki/menguasai lahan diatas tanah aquo dalam perkara ini, untuk itu sudah seharusnya menurut hukum acara perdata para pihak-pihak lain diatas lahan aquo tersebut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

harus ditarik sebagai subyek hukum Para Tergugat/Turut Tergugat dalam perkara ini.

11. Bahwa karena masih banyak lagi subyek hukum tidak ditarik sebagai pihak tergugat-tergugat diatas tanah aquo dalam perkara ini, sangat menggambarkan bahwa Gugatan Para Pengugat tersebut sangat prematur, cacat hukum dan untuk itu harus dinyatakan ditolak.
12. Bahwa berdasarkan uraian, sanggahan-sanggahan Tergugat V tersebut diatas mohon agar Majelis Hakim dapat mempertimbangkan seraya menjatuhkan putusan dengan menyatakan sebagai berikut :
    a. Menyatakan Gugatan Para penggugat kabur, tidak jelas, cacat hukum, untuk itu mohon agar gugatan dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya gugatan dikesampingkan demi hukum.
    b. Menyatakan sanggahan/jawaban Tergugat V dalam perkara ini sesuai relevan dan beralaskan hukum yang benar.

Jawaban Tergugat VI pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar kalau lahan aquo dalam perkara ini milik orang tua Pengugat I dan II yakni DENAR Bin KIHUNG, karena pengetahuan Tergugat II dan beberapa orang saksi yang mengetahui tentang awal pertama orang membuka hutan hingga lokasi perladangan lahan aquo sekarang ini yakni (Alm) TAKUSI ayah tiri Tergugat I dan ayah kandung Tergugat II yakni DIYUNG.
- Bahwa tidak benar kalau tanah aquo dalam perkara ini milik Para Penggugat, yang didapat dari warisan orangtuanya “DENAR Bin KIHUNG” dan “JUHAR Bin KIHUNG”.
- Bahwa bohong besar dalil gugatan Para Penggugat pada point 14 yang menyatakan kalau lahan aquo dalam perkara ini didapat dan dirawat baik-baik bersama para ahli waris orang tuanya masing-masing.
- Bahwa Gugatan Para Penggugat tidak jelas, kabur, cacat hukum, karena terungkap fakta bahwa Penggugat III dan IV dalam perkara ini tidak pernah merasa ada/turut bersama-sama dengan Penggugat I dan II menggugat Para Tergugat dan Turut Tergugat dalam perkara ini.
- Bahwa hasil pertemuan Para Tergugat dengan Penggugat III dan IV dirumahnya Desa Muara Bumban menyatakan kalau mereka tidak pernah merasa ada diwariskan lahan/tanah dari orang tuanya yang bernama “JUHAR Bin KIHUNG”, apalagi sampai pernah mengurus/berladang baik-baik diatas lahan/tanah aquo dalam perkara ini.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Penggugat III dan IV dalam perkara ini tidak pernah merasa mengelola/merawat tanah aquo tersebut apalagi secara bersama-sama dengan Penggugat I dan II (selaku pewaris dari DENAR dan JUHAR Bin KIHUNG).
- Bahwa tidak benar dalil Gugatan Para Penggugat point 13 yang menyatakan Tergugat VI dan VII secara bersama-sama menghilangkan patok tanda batas tanah yang dibuat Para Penggugat, sekalipun dengan alat berat (Dozer).
- Bahwa Para Penggugat khususnya untuk Penggugat I dan II menyatakan kalau tanah aquo perkara ini sudah ditanami tanam tumbuhan dan sudah dibuat patok tanda batas, bagaimana mungkin hal tersebut diterima fakta hukumnya, sementara Penggugat III dan IV dalam perkara ini tidak pernah merasa memiliki, mengurus lahan apalagi menanam segala tumbuhan juga ikut memasang patok tanda batas, sungguh dalil-dalil Para Penggugat sangat penuh rekayasa dan terkesan sangat dipaksakan sehingga tidak sesuai dengan fakta hukum untuk itu sudah sangat wajar menurut hukum Gugatan Para Penggugat tersebut secara yuridis cacat hukum.
- Bahwa tidak benar alias bohong besar dalil gugatan para Penggugat pont 11 menyatakan kalau Tergugat VI membeli sebagian tanah aquo dalam perkara ini dari Tergugat II dan III dengan ukuran Panjang 200 m dan Lebar 200 m.
- Bahwa adapun menurut Para Penggugat menyatakan Tergugat VI membeli dari Tergugat II dan III tidak benar, karena adapun penguasaan Tergugat VI di atas lahan aquo dalam perkara ini semata hanya hak pakai saja yang di dapat dari Tergugat VII.
- Bahwa adapun penguasaan Tergugat VI yang didapat dari Tergugat VII semata hak pakai saja dan dengan ukuran Panjang 370 m dan Lebar 310 m, bukan seperti apa yang didalilkan Para Penggugat pada point 11 dalam surat gugatan.
- Bahwa fakta sebenarnya penggugat I dan II lah yang benar-benar melakukan tebas tebang di atas tanah garapan Tergugat VI berupa tanaman pohon kelapa sejumlah 100 pohon, karena memang demikianlah kepintaran/perilaku Penggugat I dan II yang selalu hanya memutar balik fakta dilapangan.

Bahwa berdasarkan dan oleh sudah cukup bukti tentang pemalsuan, segala rekayasa semua bukti-bukti Penggugat I dan II tanpa alas hukum yang syah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dalam perkara ini maka mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menerima sanggahan jawaban Tergugat VI, seraya memutus dengan menyatakan sebagai berikut :

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan semua bukti Para Penggugat tidak berkekuatan hukum karena tidak jelas, kabur, cacat hukum, atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Jawaban Tergugat VII pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Gugatan Penggugat cacat formil karena terungkap fakta bahwa subyek hukum Penggugat III dan IV dalam perkara ini sangat dipaksakan keberadaannya selaku Penggugat III dan IV, hal mana terungkap dari pernyataan Penggugat III dan IV yang pada intinya mereka tidak tau menahu akan keberadaan mereka sebagai subyek hukum dalam Gugatan tersebut.
- Bahwa hasil investigasi Para Tergugat terhadap Penggugat III dan IV posisi Penggugat III dan IV didalam Surat Gugatan tersebut membuat hati dan pikiran Penggugat III dan IV menjadi serba gundah, pikiran tidak nyaman dan tidak tentram lagi bermasyarakat di Desa Bumban, manakala Penggugat III dan IV juga tidak pernah merasa membuka lahan menguasai lahan sampai saat ini diatas tanah aquo dalam perkara ini. Untuk itu Penggugat III dan IV menyatakan akan menyangkal semua dalil-dalil Penggugat I dan II yang membawa-bawa Penggugat III dan IV dalam subyek hukum perkara ini.
- Bahwa dari pernyataan Penggugat III dan IV terungkap fakta kalau JUHAR Bin KIHUNG dimasa hidupnya tidak pernah membuka lahan apalagi yang namanya memelihara, bahkan Alm. JUHAR Bin KIHUNG tersebut tidak pernah bercerita apalagi mewariskan lahan aquo dalam perkara ini kepada ahli warisnya yakni Penggugat III dan IV (RUKLIANTO Bin JUHAR dan LISNA Binti JUHAR).
- Bahwa tidak benar alias bohong besar dalil-dalil Gugatan Para Penggugat pada point 2 yang menyatakan, Para Penggugat selaku ahli waris DENAR Bin KIHUNG dan JUHAR Bin KIHUNG secara bersama-sama memelihara, mengelola lahan aquo dalam perkara ini. Hal mana Penggugat III dan IV selaku ahli waris dari (Alm) JUHAR Bin KIHUNG menyatakan bahwa tidak tau menahu, tidak pernah merasa memelihara maupun menguasai lahan aquo dalam perkara sampai saat ini.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Gugatan Para Penggugat terkesan sangat dipaksakan alias cacat hukum, hal mana kekuatan hukum atas surat pernyataan asal usul tanah milik Para Penggugat tertanggal 9 Januari 1997 penuh rekayasa tidak sesuai dengan fakta sebenarnya.
- Bahwa hal mana Tergugat VII katakan Gugatan Penggugat penuh rekayasa alias bohon besar dimana Para Penggugat menyatakan pada dail-dalil gugatannya bahwa batas-batas tanah/persambitannya :
  Sebelah utara berbatas dengan : SISWANTO/DIANSYAH, hal mana pada kenyataannya tahun 1997 yang namanya SISWANTO BELUM ADA di Desa Muara Sumpoi maupun di Desa Bumban.
- Bahwa keberadaan SISWANTO bersambitan sebelah Utara sekarang ini sejak tahun 2003 sangat ironis apabila Penggugat I dan II menyatakan bersambitan sebelah utaranya tahun 1997 Sdr. SISWANTO.
- Bahwa tidak benar dalil Gugatan Para Penggugat poin 11 (11.3) menyatakan kalau Tergugat VII dalam perkara ini menguasai sebagian tanah aquo dengan ukuran Panjang 200 m dan Lebar 200 m.
- Bahwa sesuai Surat Pernyataan Kepemilikan lahan aquo oleh Tergugat VII dalam perkara ini dengan ukuran sebagai berikut :
  Panjang : 370 m dan Lebar 310 m
- Bahwa karena Gugatan Para Penggugat sangat kabur, rancu, maka secara yuridis formal, Gugatan Para Penggugat tersebut harus dinyatakan cacat ukum dan harus ditolak.
  Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, mohon agar Majelis Hakim dalam perkara ini berkenan menyatakan sebagai berikut :
  - Menyatakan dalil-dalil yang didukung surat-surat bukti Para Penggugat dalam perkara ini sangat dipaksakan atas rekayasa semata untuk menguasai lahan aquo dalam perkara ini untuk itu sudah sepatutnya harus ditolak.
  - Menyatakan untuk menolak seluruh gugatan atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima/dikesampingkan.

Jawaban Turut Tergugat I pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Gugatan Para Penggugat tidak jelas, kabur, cacat formil tercermin dari pengakuan/pernyataan Penggugat III dan IV yang menyatakan bahwa mereka tidak tau menahu dan tidak pernah merasa terlibat sebagai subyek hukum penggugat dalam perkara ini.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Bahwa pengakuan/pernyataan Para Penggugat III dan IV tersebut diatas terungkap ketika Para Tergugat dan Turut Tergugat konfirmasi ke rumah Penggugat III dan IV di Desa Bumban.
3. Bahwa para Penggugat III dan IV dihadapan Para tergugat bersumpah bahwa mereka tidak tau menahu dan tidak pernah merasa memiliki, memelihara secara terus menerus bersama Penggugat I dan II selaku Ahli Waris DENAR Bin KIHUNG dan JUHAR Bin KIHUNG diatas lahan aquo sekarang ini, (vide keterangan Penggugat III dan IV terlampir).
4. Bahwa semua dalil-dalil Para penggugat dalam gugatannya tersebut terkesan direkayasa alias bohong semata, sebagaimana halnya dalil gugatan Para Penggugat pada point 18 (16.2 tentang kerugian IN MATERIIL).
5. Bahwa menyikapi dalil Para Penggugat pada point 18 tentang kerugian IN MATERIIL, Turut Tergugat I nyatakan itu bohong semua, lidah Penggugat I dan II yang pintar memutar balik fakta sebagaimana berikut : (vide surat bukti terlampir).
   - Penggugat I pernah menggugat di Pengadilan Negeri Mura Teweh tanggal 28 Juni 2007.
   - Atas Gugatan Penggugat I, gugatannya dinyatakan gugur karena dicabut sesuai ketentuan pasal 272 RV.
   - Gugurnya Gugatan Penggugat tersebut diatas tertuang dalam surat "PENETAPAN" Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh tertanggal 31 Maret 2008 Nomor : 06/PDT.G/2007/PN.Mtw.
   - Dalam isi penetapan Majelis Hakim tersebut tidak ada hal yang menyatakan kalau DODY IRAWAN pemiliknya yang syah selaku pemilik lahan aquo saat itu, incasu lahan aquo sekarang dalam perkara ini.
6. Bahwa setelah mendapat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, Nomor : 06/PDT.G/2007 Penggugat I dan II dalam perkara ini merekayasa surat, hal mana surat yang direkayasa tersebut tentang "SURAT KETERANGAN KEPUTUSAN DAN KEPEMILIKAN PERTANAHAN" Nomor : 11/1014/Mb/XII/2009 dari Pejabat Kepala Desa Muara Bumban saat itu.
7. Bahwa Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, tanggal 31 Maret 2008, nomor : 06/PDT.G/2007/PN.Mtw, bukan mengatur tentang siapa pemilik lahan saat dalam perkara itui, incasu lahan aquo dalam perkara ini.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

8. Bahwa atas penetapan Majelis Hakim tersebut diatas, Penggugat I (DODY IRAWAN) kembali membuat rekayasa surat yang dibuat oleh Kepala Desa Muara Bumban saat itu (Turut Tergugat I).
9. Bahwa hal mana surat yang direkayasa Pengugat (DODY IRAWAN) itu bernama "SURAT KETERANGAN KEPUTUSAN DAN KEPEMILIKAN PERTANAHAN" tanggal 10 Desember 2009 dengan Nomor : 11/1014/Mb/XII/2009, yang isinya menyatakan/menerangkan bahwa DODY IRAWAN Penggugat I pemilik yang syah menurut hukum sesuai keputusan SURAT PENETAPAN Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, tanggal 31 Maret 2008.
10. Bahwa hal mana, Turut Tergugat I sepanjang menjalani tugas sebagai Kepala Desa Muara Bumban saat itu sangat tidak pernah membuat surat apalagi menandatangani di atas SURAT KETERANGAN KEPUTUSAN DAN KEPEMILIKAN PERTANAHAN tertanggal 10 Desember 2009.
11. Bahwa sangat ironis/naif sekali bagaimana mungkin Turut Tergugat I saat pejabat Kepala Desa Muara Bumban menyatakan/menerangkan kalau DODY IRAWAN (Penggugat I) dalam perkara ini selaku pemilik yang syah, sementara didalam isi PENETAPAN Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh tanggal 31 Maret 2008 Nomor : 06/PDT.G/2007/PN.Mtw, tidak ada mengatur/yang menyatakan kalau DODY IRAWAN (Penggugat I) dalam perkara ini pemilik yang syah diatas tanah aquo dalam perkara ini.
12. Bahwa hal mana rekayasa atas Surat Keputusan Keterangan Kepemilikan Tanah oleh DODY IRAWAN (Penggugat I) dalam perkara ini telah Turut Tergugat I laporkan ke pihak Polres Murung Raya, sebagaimana surat pernyataan An. DERIANSYAH (Turut Tergugat I) tanggal 11 Nopember 2020 (vide surat bukti terlampir).

Bahwa berdasarkan uraian, sanggahan/jawaban Turut Tergugat I tersebut diatas, mohon kiranya agar Majelis Hakim berkenan menerima dan menyatakan :

- Menyatakan menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
- Menerima jawaban/sanggahan Turut Tergugat I sebagai fakta hukum atas kejahatan Penggugat I dan II dalam perkara ini, yang merekayasa semua bukti-bukti hukum diatas kepemilikannya.

Jawaban Turut Tergugat II pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Gugatan Para Penggugat tidak jelas, kabur, sangat dipaksakan karena tidak secara rinci menyebut kades-kades yang terdahulu yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menanda tangani bukti-bukti hukum atas surat-surat lahan aquo perkara ini.

- Bahwa Gugatan Para Penggugat jelas-jelas cacat hukum, karena subyek hukum Penggugat III dan IV dalam perkara ini jelas tidak mengakui/tidak pernah merasa ada turut menggugat Para Tergugat dalam perkara ini.
- Bahwa tidak benar Penggugat III dan IV dalam perkara ini ada memiliki lahan/tanah aquo dalam perkara ini, sebagaimana pada dalil-dalil Gugatan Para Penggugat.
- Bahwa dari pernyataan Penggugat III dan IV tidak memiliki tanah pada lahan aquo perkara ini tidak pernah mengurus berupa berladang, berkebun bersama-sama dengan penggugat I dan II apalagi turut serta selaku subyek hukum Penggugat III dan IV menggugat Para Tergugat dan Turut Tergugat dalam perkara ini.
- Bahwa Turut Tergugat II tegaskan masalah tapal batas-batas Desa Muara Sumpoi dengan Muara Bumban adalah bukan kewenangan aparat Kepala Desa, kewenangan yang dengan sendirinya dimiliki oleh seorang Kepala Desa adalah bilamana suatu lahan memang benar-benar dimiliki berupa bukti-bukti awal membuka lahan, merawat serta berladang dan berkebun secara terus menerus hingga dengan sendirinya Kepala Desa dapat membenarkan akan kepemilikan dari pemilik lahan tersebut.
- Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat point 19 menyatakan Kepala Desa Muara Sumpoi sekarang ini dijabat oleh Turut Tergugat II melebihi kewenangannya membuat, menanda tangani surat-surat kepemilikan atas sebidang tanah yang bukan pada lingkup wilayah hukum kerjanya.
- Bahwa pada prinsipnya Turut Tergugat II dalam perkara ini tidak pernah menanda tangani dokumen (surat-surat tanah Para Tergugat, kalaupun benar itu terjadi semata itu pekerjaan pejabat Desa Sumpoi terdahulu dari Turut Tergugat II).
- Bahwa hal mana surat-surat tanah milik Tergugat ditanda tangani pejabat Kepala Desa Muara Sumpoi terdahulu semua mengacu pada kebenaran fakta saja, sementara perihal kewenangan wilayah desa itu mengacu setelah kepemilikan tentang hak milik seseorang itu terbukti dan diakui syah menurut hukumnya dan dengan sendirinya diikuti oleh Administrasi Pemerintah Desa yang berhak sesuai wilayah hukumnya.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian jawaban/sanggahan Turut Tergugat II tersebut diatas mohon kiranya Majelis Hakim menerima semua

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

jawaban/sanggahan Turut Tergugat II dalam perkara ini dan berkenan memutus sebagai berikut :

- Menyatakan menerima dan bersesuaian dengan hukum sanggahan jawaban Turut Tergugat II dalam perkara ini.
- Menyatakan Gugatan para Penggugat tidak jelas, kabur cacat hukum, untuk itu mohon agar Gugatan Para Penggugat tersebut ditolak demi hukum;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban tersebut Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya di persidangan telah mengajukan Replik tanggal 18 Februari 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat II di persidangan telah mengajukan Duplik tanggal 25 Februari 2021;

Menimbang, bahwa telah dilaksanakan sidang pemeriksaan setempat di lokasi tanah objek sengketa pada hari Senin, tanggal 15 Maret 2021 yang dihadiri Kuasa Para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II selaku Pj. Kepala Desa Muara Sumpoi dan Petugas dari Kantor Pertanahan Kabupaten Murung Raya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya di persidangan telah mengajukan kesimpulan tanggal tanggal 29 April 2021, yang pada pokoknya Para Penggugat tetap pada gugatannya dan gugatan tersebut telah terbukti berdasarkan alat bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat VI dan Tergugat VII yang hadir di persidangan telah mengajukan kesimpulan dari Para Tergugat seluruhnya dan Para Turut Tergugat tanggal 29 April 2021, yang pada pokoknya menyatakan Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, serta menolak gugatan Para Penggugat atau menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima dan agar membebankan biaya perkara yang timbul kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Menyatakan Para Penggugat sebagai pemilik sah atas tanah yang terletak di daerah Batu Tauh dekat sungai Kabungan arah Kiri Desa Bumban, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah dengan luas 360.000 m²;
- Menyatakan Perbuatan Para Tergugat yang mengklaim Tanah milik Para Penggugat adalah perbuatan melawan Hukum;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian baik Materiil maupun In Materiil yang dialami Para Penggugat akibat Perbuatan dari Para Tergugat secara Tanggung Renteng dengan Total seluruhnya Rp.1.153.000.000 (satu Milyar Seratus lima Puluh Tiga Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal berikut ini:

- Bahwa tanah yang disengketakan oleh Para Penggugat maupun Para Tergugat belum memiliki sertipikat hak atas tanah yang dikeluarkan Kantor Pertanahan;
- Bahwa saat ini bukti kepemilikan masing-masing pihak (Para Penggugat, maupun Para Tergugat) adalah Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat, yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai kepemilikan tanah yang terletak di Desa Muara Sumpoi, Desa Muara Bumban, Desa Danau Usung, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, dengan Ukuran panjang, lebar dan luas yang bervariasi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg, Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk mendukung dalil-dalil dalam gugatannya di persidangan telah mengajukan alat-bukti berupa bukti tertulis tertanda P-1 sampai dengan P-17, selain itu Para Penggugat juga menghadirkan 4 (empat) orang saksi, yaitu: Saksi Nanang K, Saksi Sabran, Saksi Samsir Pasisingi, Saksi Sukardi dan Saksi Sadiansyah;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk mendukung dalil-dalil bantahannya di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa bukti tertulis tertanda T-1 sampai dengan T-27, selain itu Para Tergugat dan Para Turut Tergugat juga menghadirkan saksi yang sama yakni 4 (empat) orang saksi yaitu: Saksi Siswanto, Saksi Sabilin, Saksi Ahmad Supiansyah, Saksi Noor Hari Yuliyanto;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I untuk mendukung dalil-dalil bantahannya di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa bukti tertulis tertanda TT-1 sampai dengan T-3 sedangkan Turut Tergugat II menyatakan tidak menghadirkan alat bukti apapun ke persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai materi pokok perkara, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu meneliti apakah gugatan Para Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai suatu gugatan dalam hal ini pihak yang diajukan oleh Para Penggugat sebagai pihak yang telah melanggar haknya, sehingga persidangan dapat dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk menilai apakah suatu surat gugatan itu telah memenuhi syarat formil maka haruslah dinilai dan diteliti surat gugatan itu sendiri;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya terhadap gugatan Para Penggugat dalam Perkara aquo, Tergugat V dan Tergugat VI ada membantah terhadap gugatan tersebut terkait dimasukkannya keduanya oleh Para Penggugat sebagai pihak dalam perkara aquo pada hal senyatanya keduanya membantah mempunyai tanah seperti apa yang didalilkan Para Penggugat dalam surat gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan salah satu dalil bantahan Tergugat V dan VI tersebut serta sesuai Pasal 180 ayat (1) Rbg., jika dipandangnya perlu atau bermanfaat, dapat diangkat satu atau dua orang komisaris dengan dibantu oleh panitera untuk mengadakan pemeriksaan di tempat agar mendapat tambahan keterangan", bahwa selanjutnya ternyata ketentuan tersebut telah sesuai dan dikuatkan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2001, yang mana dalam SEMA 7/2001 tersebut Mahkamah Agung memerintahkan Majelis Hakim pemeriksa perkara yang menangani perkara perdata yang objek perkaranya barang tidak bergerak (sawah, tanah pekarangan, dan sebagainya) agar melakukan pemeriksaan setempat atas objek sengketa baik karena inisiatif Majelis Hakim maupun karena diajukan eksepsi atau atas permintaan salah satu pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melangsungkan sidang pemeriksaan setempat di lokasi tanah objek sengketa pada pada hari Senin, tanggal 15 Maret 2021 yang dihadiri Kuasa Para Penggugat didampingi Penggugat I dan II serta Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dibantu oleh Petugas dari Kantor Pertanahan Kabupaten Murung Raya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dari sidang pemeriksaan setempat tersebut berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Para Pihak yang hadir pada sidang pemeriksaan setempat di lokasi tanah objek sengketa, Kantor Pertanahan Kabupaten Murung Raya telah membuat sket/gambar yang didalamnya terdapat bidang-bidang tanah beserta nama-nama pemiliknya masing-masing dan sket/gambar ini terlampir dalam berkas perkara nomor 21/Pdt.G/2020/PN.Mtw;

Menimbang, bahwa berdasarkan gambar/sket bidang tanah tersebut, didapati kenyataan bahwa di atas tanah sengketa terdapat kepemilikan tanah oleh pihak lain, yaitu sebagai berikut:

1. An. Siswanto;
2. An. H. Imul;
3. An. Noor Hari Yulianto;
4. An. Herni;
5. An. Slamet Mulyo,

dan nampak jelas dari hasil pemeriksaan setempat disana, Tergugat V dan Tergugat VI tidak memiliki tanah di atas objek sengketa;

Menimbang, bahwa selain kenyataan tersebut di atas dikaitkan dengan pemeriksaan alat-alat bukti kedua belah pihak di persidangan, Majelis Hakim mendapati kenyataan bahwa dalam persidangan Pihak Para Penggugat tidak dapat membuktikan apabila Tergugat V dan Tergugat VI mengklaim tanah/memiliki tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara aquo dan juga berdasarkan fakta-fakta yang terdapat di persidangan, tidak ada satupun bukti atau fakta yang dapat menunjukkan bahwa Tergugat V dan Tergugat VI menguasai baik sebagian ataupun seluruh obyek sengketa, yang mana dengan demikian Pujo Sarwono sebagai Tergugat V dan Toni Patrijani bin Patriansi sebagai Tergugat VI tidak mempunyai kualitas hukum untuk ditarik sebagai pihak yang berperkara dalam Perkara Gugatan Nomor: 21/Pdt.G/2020/Pn Mtw, dalam artian orang yang ditarik sebagai Tergugat V dan Tergugat VI adalah tidak tepat menurut hukum (*Gemis Aanhoedaning Heid*), sehingga Gugatan tersebut dinyatakan *ERROR IN PERSONA*, maka oleh karenanya permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini sejalan dengan Yurispudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 639.K/Sip/ 1975 tanggal 28 Mei 1977 yang mengandung norma hukum bahwa “bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan obyek perkara, maka gugatannya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa selain gugatan Penggugat salah sasaran (error in persona), ternyata gugatan Penggugat juga kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*), dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan hasil sidang pemeriksaan setempat seperti tersebut di atas yang telah diuraikan sebelumnya ternyata gugatan Para Penggugat bukan tidak jelas karena tidak jelas batas-batasnya dan tidak jelas letak lokasinya, melainkan menurut Majelis Hakim, gugatan Para Penggugat kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*), Majelis Hakim menilai surat gugatan Para Penggugat terhadap Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut tidak lengkap, dalam hal ini masih ada orang/pihak lain yang harus bertindak atau ditarik sebagai Tergugat/pihak dalam perkara *a quo,* selain 5 (lima) orang seperti tersebut di atas, ada orang lain juga yang seharusnya ditarik menjadi pihak dalam perkara aquo berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut yakni An. Sangkono (menjual tanahnya kepada Tergugat III yang kemudian oleh Tergugat III sebagian dijual kepada Tergugat VII), An. Namriah (menjual tanahnya kepada sdr. Rayadi panggilan sehari-hari dari Tergugat IV) dan An. Armidin (menjual tanahnya kepada sdr. Rayadi panggilan sehari-hari dari Tergugat IV), sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terkait perkara aquo seharusnya ada 8 (delapan) orang lain lagi yang sepatutnya masuk menjadi pihak dalam perkara aquo yakni:

1. An. Siswanto;
2. An. H. Imul;
3. An. Noor Hari Yulianto;
4. An. Herni;
5. An. Slamet Mulyo;
6. An. Sangkono;
7. An. Namriah;
8. An. Armidin;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena masih ada orang/pihak lain yang harus bertindak atau ditarik sebagai Tergugat/pihak dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim dengan berpedoman juga pada yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1125 K/Pdt/1984 tanggal 18 September 1983, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pihak Ketiga mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal-usul tanah sengketa serta dasar hukum memperoleh tanah, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan bahwa Gugatan Para Penggugat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dalam perkara *a quo* mengandung *error in persona* dalam bentuk kurang pihak dan salah sasaran pihak yang digugat, maka Gugatan dalam perkara *a quo* masuk dalam kategori gugatan yang cacat formil;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan yang cacat formil, sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, maka mengenai pokok perkara gugatan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*);

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa untuk dapat mengabulkan atau tidak mengenai provisi diperlukan adanya pembuktian dan pertimbangan pokok perkara. Oleh karena pokok perkara tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, maka secara otomatis tuntutan provisi tidak dapat diterima pula;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM PROVISI

- Menyatakan tuntutan provisi tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke Verklaard*);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan putusan ini dibacakan ditetapkan sejumlah Rp17.180.000,00 (tujuh belas juta seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Jum'at, tanggal 30 April 2021, oleh kami, Teguh Indrasto, S.H., sebagai Hakim Ketua, M. Iskandar Muda,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

S.H. dan Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 21/Pdt.G/2020/PN.Mtw tanggal 17 Desember 2020 yang dirubah/diganti dengan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 21/Pdt.G/2020/PN.Mtw tanggal 22 Maret 2021, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 6 Mei 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Richard Rinaldy Sampiterson Petrus, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Teweh dan Kuasa Para Penggugat serta Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, tanpa dihadiri Tergugat V.

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
ttd.	ttd.
M. Iskandar Muda, S.H.	Teguh Indrasto, S.H.
ttd.	
Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H.	

Panitera Pengganti,

ttd.

Richard Rinaldy Sampiterson Petrus, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Pemberkasan/ATK	:	Rp50.000,00;
4. Pendaftaran/PNBP	:	Rp30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp11.920.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp3.000.000,00;
7. Pemberitahuan Pemeriksaan Setempat	:	Rp2.050.000,00;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

8. PNBP Pemeriksaan Setempat	:	Rp10.000,00;
9. PNBP Panggilan Pertama	:	Rp100.000,00
Jumlah	:	Rp17.180.000,00;

(tujuh belas juta seratus delapan puluh ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)